



P E N E T A P A N

Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Semampau RT.01 RW. 08 No. 13 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Semampau RT.01 RW. 08 No. 31 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 15 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 21 April 1996 di Tembilahan, sesuai dengan kutipan akta nikah No.020/20/IV/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan pada tanggal 22 April 1996;
2. Bahwa setelah melakukan akad nikah Tergugat ada mengucapkan Janji Ta'lik Talak (sighat ta'lik).
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal dan kumpul bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Tergugat di Tembilahan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 (dua puluh) tahun telah dikarunai tiga orang anak yang bernama ; 1). ANAK I, laki-laki, Umur 19 tahun, 2). ANAK II, laki-laki, Umur 18 tahun, 3). ANAK III, perempuan, 13 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, beberapa tahun belakangan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan sering bertengkar, dikarenakan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar tanggal 8 Agustus tahun 2016, dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu pula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan menghadapi perilaku Tergugat;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun sebagai rumah tangga yang harmonis seperti biasanya, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup dengan Tergugat karena lebih baik bercerai;

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

- a. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tanggal 21 Desember 2017, namun setelah dipanggil untuk sidang berikutnya Penggugat juga tidak hadir, sehingga biaya Penggugat habis, maka untuk dapatnya perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



memerintahkan Panitera menegur Penggugat untuk menambah kekurangan biaya.

Menimbang, bahwa Panitera telah memberikan teguran kepada Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara dengan suratnya Nomor W3-A4/126/Hk.05/II/2017 tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat belum juga membayar kekurangan biaya perkaranya sehingga Panitera mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W3-A4/231/Hk.05/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat belum menambah kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Teguran Panitera Nomor W3-A4/126/Hk.05/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah panjar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor W3-A4/231/Hk.05/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut, belum dibayar oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada batas waktu yang telah ditentukan tidak membayar kekurangan biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari Register;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 15 Nopember 2016;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**RIDWAN HARAHAP, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>341.000,-</b>

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)